



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Stb

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mhd. Amin Alias Pak Leng
2. Tempat lahir : Pangkalan Brandan
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/2 Maret 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun IV Mulia Desa Padang Tualang Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan / Perikanan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum Sdr. Frans Hadi Purnomo Sagala, SH dan Rekan dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Tanjung Balai beralamat Jl. Jend. Sudirman No. 8 B Lingk. I

Kelurahan Pereira Kecamatan Tanjung Balai Selatan Kota Tanjung Balai;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Stb tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MHD. AMIN Alias PAK LENG** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MHD. AMIN Alias PAK LENG** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan Denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, Subsidiair selama **3 (tiga) Bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti:
  - 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram.
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam.

**Dirampas untuk di musnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan**

##### **Kesatu :**

Bahwa Terdakwa **MHD. AMIN Alias PAK LENG** pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib Saksi AIPDA BENYAMIN MALAU bersama Saksi BRIGADIR NUR ARIFIN dan Saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN serta personil Polsek Pangkalan Berandan lainnya mendapat info dari masyarakat yang layak para Saksi percaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama MHD. AMIN als PAK LENG sedang berada di sekitar pelantaran pinggir laut yang terletak di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG sedang memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut para Saksi langsung menuju ketempat dimaksud dengan naik sepeda motor dan saat para Saksi berada dilokasi yang diinformasikan tersebut para Saksi melihat Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG sedang duduk dipelantaran pinggir laut bersama BUDI SENA (DPO), lalu para Saksi langsung mengamankan Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG kemudian para Saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG dan para Saksi menemukan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dari dalam kantong celananya kemudian para Saksi melihat ada 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu terapung di air laut tepat berada di dekat Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG duduk, kemudian tanpa basa-basi Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG mengaku bahwa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG juga berkata bahwa BUDI SENAH (DPO) tidak ada kaitan dengan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut lalu para Saksi mengambil 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut pakai tangkok /jaring, setelah 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut para Saksi ambil lalu para Saksi membawa Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG ke Polsek Pangkalan Berandan guna proses hukum selanjutnya, sedangkan BUDI SENAH (DPO) tidak para Saksi bawa karena sesuai pengakuan Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG kepada para Saksi bahwa BUDI SENAH (DPO) tidak ada kaitan dengan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari ASENG (DPO) dengan cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 23.40 Wib Terdakwa menghubungi hand phone ASENG (DPO) pakai 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam milik Terdakwa dan pada pokoknya Terdakwa berkata kepada ASENG (DPO) bahwa Terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 50.000,- (Lima ribu rupiah) lalu ASENG (DPO) bertanya dimana Terdakwa berada dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa ada disekitar Gudang Ikan lalu ASENG (DPO) berkata bahwa ASENG (DPO) akan datang menemui Terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ASENG (DPO) datang menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada ASENG (DPO) lalu setelah ASENG (DPO) mengambilnya kemudian ASENG (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) Gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 901/IL.10028/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI R. SYAHPUTRA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 963/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **MHD. AMIN Alias PAK LENG** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**.

Barang bukti setelah di periksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram, dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.\_

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa Terdakwa **MHD. AMIN Alias PAK LENG** pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekira pukul 00.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu bulan Januari tahun 2021 bertempat di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 Wib Saksi AIPDA BENYAMIN MALAU bersama Saksi BRIGADIR NUR ARIFIN dan Saksi BRIPTU RIZKY RAMADHAN serta personil Polsek Pangkalan Berandan lainnya mendapat info dari masyarakat yang layak para Saksi percaya bahwa ada seorang laki-laki yang bernama MHD. AMIN als PAK LENG sedang berada di sekitar pelantaran pinggir laut yang terletak di Jalan Pelabuhan Lingkungan I Kelurahan Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG sedang memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu, mendapat informasi tersebut para Saksi langsung menuju ketempat dimaksud dengan naik sepeda motor dan saat para Saksi berada dilokasi yang diinformasikan tersebut para Saksi melihat Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG sedang duduk dipelantaran pinggir laut bersama BUDI SENA (DPO), lalu para Saksi langsung mengamankan Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG kemudian para Saksi menggeledah badan dan pakaian Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG dan para Saksi menemukan 1 (satu) unit hand phone merk Nokia warna hitam dari dalam kantong celananya kemudian para Saksi melihat ada 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Sth





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkotika jenis shabu terapung di air laut tepat berada di dekat Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG duduk, kemudian tanpa basa-basi Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG mengaku bahwa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut adalah miliknya dan Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG juga berkata bahwa BUDI SENAH (DPO) tidak ada kaitan dengan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut lalu para Saksi mengambil 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut pakai tanggok /jaring, setelah 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut para Saksi ambil lalu para Saksi membawa Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG ke Polsek Pangkalan Berandan guna proses hukum selanjutnya, sedangkan BUDI SENAH (DPO) tidak para Saksi bawa karena sesuai pengakuan Terdakwa MHD. AMIN als PAK LENG kepada para Saksi bahwa BUDI SENAH (DPO) tidak ada kaitan dengan 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis shabu tersebut dari ASENG (DPO) dengan cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut adalah pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 23.40 Wib Terdakwa menghubungi hand phone ASENG (DPO) pakai 1 (satu) unit HP Merk Nokia warna hitam milik Terdakwa dan pada pokoknya Terdakwa berkata kepada ASENG (DPO) bahwa Terdakwa mau membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 50.000,- (Lima ribu rupiah) lalu ASENG (DPO) bertanya dimana Terdakwa berada dan Terdakwa berkata bahwa Terdakwa ada disekitar Gudang Ikan lalu ASENG (DPO) berkata bahwa ASENG (DPO) akan datang menemui Terdakwa, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian ASENG (DPO) datang menemui Terdakwa dan memberikan 1 (satu) paket plastik klip transparan yang berisi narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa mengambilnya lalu Terdakwa memberikan uang Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) kepada ASENG (DPO) lalu setelah ASENG (DPO) mengambilnya kemudian ASENG (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) Gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 901/IL.10028/II/2021 tanggal 01 Februari

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani oleh ANGGI R. SYAHPUTRA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 963/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa **MHD. AMIN Alias PAK LENG** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** Nomor Urut 61 **Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika**

Barang bukti setelah di periksa sisanya dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) Gram, dilakukan pemeriksaan barang bukti sisanya berupa plastik pembungkus, dikembalikan dengan cara sebagai berikut : Barang bukti dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan amplop coklat, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak.

Pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa ada memiliki izin dari pemerintah maupun dokter yang berwenang

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Benyamin Malau, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, pukul 00.30 WIB di Jalan Pelabuhan Lingk. I, Kel. Sei Bilah, Kec. Sei Lengan, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba;
  - Bahwa Saksi Benyamin Malau melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi bernama Brigadir Nur Arifin, Briptu Rizky Ramadhan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang duduk di pelantaran pinggir laut bersama temannya Budi Sena;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap sedang menguasai narkoba golongan I;
  - Bahwa temannya Budi Sena setelah diinterogasi oleh saksi tidak mengetahui dan tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut;
  - Bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkoba jenis sabu Para Saksi temukan terapung di air tepat berada dibawah dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam duduk sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam Para Saksi temukan dikantong celana yang dipakai Terdakwa;
  - Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu dibeli dari seorang bernama Aseng, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 23.00 wib di Jln Pelabuhan Lingk I Kel Sei Bilah Kec Sei Lengan, Kab Langkat;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkoba dilakukan tanpa izin dari pemerintah maupun pihak berwenang;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Nur Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, pukul 00.30 WIB di Jalan Pelabuhan Lingk. I, Kel. Sei Bilah, Kec. Sei Lengan, Kabupaten Langkat, Terdakwa dilakukan penangkapan terkait tindak pidana narkoba;
  - Bahwa Saksi Benyamin Malau melakukan penangkapan bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi bernama Brigadir Nur Arifin, Briptu Rizky Ramadhan yang seluruhnya merupakan anggota kepolisian;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian saat sedang duduk di pelantaran pinggir laut bersama temannya Budi Sena;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap sedang menguasai narkoba golongan I;
  - Bahwa temannya Budi Sena setelah diinterogasi oleh saksi tidak mengetahui dan tidak ada kaitannya dengan narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu Para Saksi temukan terapung di air tepat berada dibawah dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam duduk sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam Para Saksi temukan dikantong celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sabu dibeli dari seorang bernama Aseng, pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 pukul 23.00 wib di Jln Pelabuhan Lingk I Kel Sei Bilah Kec Sei Lapan, Kab Langkat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menguasai narkotika dilakukan tanpa izin dari pemerintah maupun pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, pukul 00.30 WIB di Jalan Pelabuhan Lingk. I, Kel. Sei Bilah, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat sedang menguasai narkotika golongan I;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Pangkalan Brandan;
- Bahwa barang bukti yang disita 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam adalah milik Terdakwa sedangkan barang bukti 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan narkotika jenis sabu lainnya Terdakwa tidak tahu milik siapa;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari seorang yang bernama Aseng, warga Kecamatan Sei Lapan dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Aseng pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, pukul 23.50 WIB di Jalan Pelabuhan Lingk. I, Kel. Sei Bilah, Kec. Sei Lapan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk Terdakwa pakai agar badan Terdakwa enak dan segar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa : 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,18

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nol koma satu delapan) Gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) Gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 901/IL.10028/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI R. SYAHPUTRA Selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 963/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa MHD. AMIN Alias PAK LENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, pukul 00.30 WIB di Jalan Pelabuhan Ling. I, Kel. Sei Bilah, Kec. Sei Lapan, Kab. Langkat karena tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Pangkalan Brandan yang bernama Saksi Benyamin Malau bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi bernama Brigadir Nur Arifin, Briptu Rizky Ramadhan;
- Bahwa terdakwa ditangkap sedang menguasai 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkotika jenis sabu ditemukan pihak kepolisian terapung di air tepat berada dibawah dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam duduk sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ditemukan pihak kepolisian dikantong celana yang dipakai Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Sth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari seorang yang bernama Aseng, warga Kecamatan Sei Lengan dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu dari Aseng pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, pukul 23.50 WIB di Jalan Pelabuhan Lingk. I, Kel. Sei Bilah, Kec. Sei Lengan, Kabupaten Langkat;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai narkoba tersebut untuk Terdakwa pakai agar badan Terdakwa enak dan segar;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) Gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 901/IL.10028/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI R. SYAHPUTRA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 963/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si. bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram diduga mengandung Narkoba milik Terdakwa MHD. AMIN Alias PAK LENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, dakwaan kesatu melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau dakwaan kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur setiap orang ;**
  2. **Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;**
- Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Mhd. Amin Alias Pak Leng** di muka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

## **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan ;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Sth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkoba, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2021, pukul 00.30 WIB di Jalan Pelabuhan Lingk. I, Kel. Sei Bilah, Kec. Sei Lengan, Kab. Langkat karena tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi dari Polsek Pangkalan Brandan yang bernama Saksi Benyamin Malau bersama dengan 2 (dua) orang rekan Saksi bernama Brigadir Nur Arifin, Briptu Rizky Ramadhan;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap sedang menguasai 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan narkoba jenis sabu ditemukan pihak kepolisian terapung di air tepat berada dibawah dan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam duduk sedangkan 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam ditemukan dalam kantong celana yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan tidak jauh dari tempat Terdakwa duduk;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu dari seorang yang bernama Aseng, warga Kecamatan Sei Lengan dengan cara membeli;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu dari Aseng pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021, pukul 23.50 WIB di Jalan Pelabuhan Lingk. I, Kel. Sei Bilah, Kec. Sei Lengan, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan di PT.Pegadaian (Persero) Stabat barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang diduga berisikan Narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,52 (nol koma lima puluh dua) Gram dan berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) Gram sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 901/IL.10028/II/2021 tanggal 01 Februari 2021 yang ditandatangani oleh ANGGI R. SYAHPUTRA Selaku Penggelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Perdamaian Stabat dan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 963/NNF/2021 tanggal 11 Februari 2021 yang dibuat, diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh An. Kabiblabfor Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. bahwa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa MHD. AMIN Alias PAK LENG adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram, 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Sth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Mhd. Amin Alias Pak Leng** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kedua;

*Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 273/Pid.Sus/2021/PN Sth*



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket plastik klip transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,18 (nol koma satu delapan) Gram;
  - 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Kamis, tanggal 01 Juli 2021, oleh kami, Nasri, S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH. , Andriyansyah, S.H.. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Baron Sidik S, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa melalui sarana Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Nasri, S.H.. MH.

Andriyansyah, S.H.. MH.

Panitera Pengganti,

Mardiana Rajagukguk, SH. M.Si.